



P U T U S A N

No. 1075 K/Pid.Sus/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUMARDI BIN KASIRAN** ;
tempat lahir : Tanah Raja ;
umur / tanggal lahir : 40 tahun / 3 Juni 1967 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Kampung Perlavian,
Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten
Labuhan Batu ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2007 sampai dengan tanggal 29 Maret 2007;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2007 sampai dengan tanggal 08 Mei 2007;
3. Perpanjangan **pertama** oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2007 sampai dengan tanggal 07 Juni 2007;
4. Perpanjangan **kedua** oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juni 2007 sampai dengan tanggal 03 Juli 2007 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2007 sampai dengan 23 Juli 2007;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2007 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2007;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 13 September 2007 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2007 sampai dengan tanggal 12 November 2007 ;
9. Perpanjangan **pertama** oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 November 2007 sampai dengan tanggal 12 Desember 2007 ;

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No.1075 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan **kedua** oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Desember 2007 sampai dengan tanggal 11 Januari 2008 ;
11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Januari 2008 sampai dengan 06 Februari 2008 ;
12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Februari 2008 sampai dengan tanggal 06 April 2008 ;
13. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung – RI Nomor : 336/2008/1075 K/Pid.Sus/PP/2008/MA, tanggal 11 juli 2008 untuk 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 April 2008 ;
14. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung – RI Nomor : 337/2008/1075 K/Pid.Sus/PP/2008/MA, tanggal 11 Juli 2008 untuk 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Juni 2008 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian karena didakwa :

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa **SUMARDI BIN KASIRAN** bersama-sama dengan saksi AHMAD YANI (disidangkan terpisah/splitzing) atau sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi berkisar antara tanggal 20 Desember 2006 sampai dengan tanggal 26 Januari 2007 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dan bulan lain dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 bertempat di areal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV. Wana Rokan Bonai Perkasa di Desa Sontang Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili ;

***“menebang pohon, mamanan atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”,
perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :***

- Bahwa CV. Wana Rokan Bonai Perkasa bergerak dalam bidang perikanan dan mempunyai Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) berdasarkan SK Gubernur Riau Nomor : Kpts. 185/VI/2006 tanggal 22 Juni 2006 yang berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu 22 Juni 2006 dan berakhir tanggal 16 Juni 2007, namun pada tanggal 20 Desember 2006 Gubernur Riau mengeluarkan Keputusan Nomor : Kpts.606.a/XII/2006 yang mencabut Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV. Wana Rokan Bonai Perkasa, sehingga sejak tanggal 20 Desember 2006 CV. Wana Rokan Bonai Perkasa diwajibkan untuk :

Hal. 2 dari 34 hal. Put. No.1075 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menghentikan seluruh kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di dalam areal pelepasan kawasan hutan yang telah dicabut dalam bentuk apapun;
 - b. Memindahkan barang-barang bergerak (traktor, truck dan lain-lain) yang digunakan untuk kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) ;
 - c. Menyelesaikan semua kewajiban fisik dan financial kepada pemerintah yang menjadi tanggungjawab perusahaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) terhitung sejak keputusan ditetapkan yaitu tanggal 20 Desember 2006 ;
- Bahwa terdakwa selaku Tata Usaha Kayu (TUK) dengan Nomor Register : 84/06/0607/WRBP/SM/KB-KBK dengan tugas antara lain; melakukan pengukuran kayu ditempat pengumpulan kayu (TPn) dalam areal IPK, membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP), mengajukan permohonan pengesahan LHP, membuat Daftar Hasil Hutan (DHH), membuat Faktur Angkutan Bahan Baku Serpih (FA-BBS), membuat Faktur Angkutan Lanjutan dari TPK antara ke tempat tujuan. Setelah Gubernur Riau mengeluarkan Keputusan Nomor : Kpts.606.a/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 yang mencabut Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV. Wana Roka Bonai Perkasa, terdakwa masih melakukan penebangan, memanen, memungut hasil hutan dalam areal IPK CV. Wana Roka Bonai Perkasa dengan cara melakukan penumbangan baru terhadap pohon, setelah pohon tumbang lalu oleh saksi AHMAD YANI membuat tera nomor batang, diameter, panjang dan jenis kayu pada pangkal dan ujung kayu serta mempertegas tera yang ditulis dengan melakukan Tok Palu tercatat DK 0607 23 pada bontos kayu hingga terakhir pada tanggal 29 Desember 2006.
 - Setelah tumbangan kayu diukur dan diberi nomor dengan menggunakan Tok Palu, kemudian terdakwa membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) dan disahkan oleh pejabat pengesah LHP (P2LHP) yaitu saksi Heri Darmawan, adapun total hasil hutan kayu yang telah dibuatkan LHP sejak tanggal 20 Desember 2006 sampai dengan tanggal 29 Desember 2006 adalah sebanyak lebih kurang 525 tual dengan kubikasi 695,73 m³, dengan perincian LHP sebagai berikut :
 1. LHP No. 159/LHP-KB/WRBP/XII/06, tanggal 20 Desember 2006 dengan jumlah 27,18 m³.
 2. LHP No. 160/LHP-KB/WRBP/XII/06, tanggal 20 Desember 2006 dengan jumlah 30,85 m³.

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No.1075 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. LHP No. 161/LHP-KB/WRBP/XII/06, tanggal 21 Desember 2006 dengan jumlah 30,67 m³.
4. LHP No. 162/LHP-KB/WRBP/XII/06, tanggal 21 Desember 2006 dengan jumlah 34,97 m³.
5. LHP No. 163/LHP-KB/WRBP/XII/06, tanggal 21 Desember 2006 dengan jumlah 35,47 m³.
6. LHP No. 164/LHP-KB/WRBP/XII/06, tanggal 21 Desember 2006 dengan jumlah 33,80 m³.
7. LHP No. 165/LHP-KB/WRBP/XII/06, tanggal 23 Desember 2006 dengan jumlah 32,47 m³.
8. LHP No. 166/LHP-KB/WRBP/XII/06, tanggal 23 Desember 2006 dengan jumlah 36,35 m³.
9. LHP No. 167/LHP-KB/WRBP/XII/06, tanggal 23 Desember 2006 dengan jumlah 32,74 m³.
10. LHP No. 168/LHP-KB/WRBP/XII/06, tanggal 23 Desember 2006 dengan jumlah 33,43 m³.
11. LHP No. 169/LHP-KB/WRBP/XII/06, tanggal 23 Desember 2006 dengan jumlah 33,43 m³.
12. LHP No. 170/LHP-KB/WRBP/XII/06, tanggal 24 Desember 2006 dengan jumlah 32,41 m³.
13. LHP No. 171/LHP-KB/WRBP/XII/06, tanggal 24 Desember 2006 dengan jumlah 35,77 m³.
14. LHP No. 172/LHP-KB/WRBP/XII/06, tanggal 24 Desember 2006 dengan jumlah 34,11 m³.
15. LHP No. 173/LHP-KB/WRBP/XII/06, tanggal 27 Desember 2006 dengan jumlah 31,08 m³.
16. LHP No. 174/LHP-KB/WRBP/XII/06, tanggal 27 Desember 2006 dengan jumlah 30,72 m³.
17. LHP No. 175/LHP-KB/WRBP/XII/06, tanggal 28 Desember 2006 dengan jumlah 29,85 m³.
18. LHP No. 176/LHP-KB/WRBP/XII/06, tanggal 28 Desember 2006 dengan jumlah 35,49 m³.
19. LHP No. 177/LHP-KB/WRBP/XII/06, tanggal 29 Desember 2006 dengan jumlah 39,29 m³.
20. LHP No. 178/LHP-KB/WRBP/XII/06, tanggal 29 Desember 2006 dengan jumlah 31,67 m³.

Hal. 4 dari 34 hal. Put. No.1075 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.LHP No. 179/LHP-KB/WRBP/XII/06, tanggal 29 Desember 2006 dengan jumlah 33,71 m³.

- Setelah kayu tumbangan baru selesai di Tok Palu dan dibuatkan LHP, kemudian terdakwa membuat permohonan untuk diterbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) kepada Dinas Kehutanan, Kabupaten Rokan Hulu guna diangkut ke TPK Antara, lalu hasil kayu tebangan setelah izin IPK di cabut dikumpulkan di TPK Antara CV. Wana Roka Bonai Perkasa hingga bercampur dengan kayu hasil tebangan sebelum tanggal 20 Desember 2006 yang keseluruhannya berjumlah kurang lebih 3.490 tual dengan kubikasi 3,743.55 m³ yang telah diterbitkan sejumlah 36 SKSHH dan telah dimatikan, dan Bahan Baku Serpih (BBS) adalah sebanyak kurang lebih 3,894.350 m³ yang telah diterbitkan sejumlah 37 FA-KB/BBS dan telah dimatikan, dan sebagai kayu tersebut sejumlah 124 tual dengan kubikasi 105,79 m³, telah diangkut dengan menggunakan 5 (lima) truck tronton dengan tujuan pengangkutan Desa Karya Indah KM.10 Tapung kabupaten Kampar dengan penerima adalah PT. Marsampit Wiljanar Jl. Riau No.06 Tampan Pekanbaru dan saat 5 (lima) truck tronton tersebut melintas di Desa Pauh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ditangkap oleh saksi Khaidir Amir, saksi Depriwan (keduanya anggota Polisi) dan saksi Arifin (anggota Banpol) dan ketika diperiksa sopir menunjukkan Faktur Angkutan Kayu bulat (FA-KB) yang setelah diteliti ternyata kayu tersebut hasil tebangan dari IPK CV. Wana Rokan Bonai Perkasa berlokasi di Desa sontang Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UU jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **SUMARDI BIN KASIRAN** bersama-sama dengan saksi AHMAD YANI (disidangkan terpisah/splitzing) atau sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi berkisar antara tanggal 20 Desember 2006 sampai dengan tanggal 26 Januari 2007 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dan bulan lain dalam tahun 2006 sampai dengan tahun

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No.1075 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 bertempat di areal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV. Wana Rokan Bonai Perkasa di Desa Sontang Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili ;

“mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa CV. Wana Rokan Bonai Perkasa bergerak dalam bidang perKayuan dan mempunyai Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) berdasarkan SK Gubernur Riau Nomor : Kpts. 185/VI/2006 tanggal 22 Juni 2006 yang berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu 22 Juni 2006 dan berakhir tanggal 16 Juni 2007, namun pada tanggal 20 Desember 2006 Gubernur Riau mengeluarkan Keputusan Nomor : Kpts.606.a/XII/2006 yang mencabut Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV. Wana Rokan Bonai Perkasa, sehingga sejak tanggal 20 Desember 2006 CV. Wana Rokan Bonai Perkasa diwajibkan untuk :
 - a. Menghentikan seluruh kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di dalam areal pelepasan kawasan hutan yang telah dicabut dalam bentuk apapun;
 - b. Memindahkan barang-barang bergerak (traktor, truck dan lain-lain) yang digunakan untuk kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) ;
 - c. Menyelesaikan semua kewajiban fisik dan financial kepada pemerintah yang menjadi tanggungjawab perusahaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) terhitung sejak keputusan ditetapkan yaitu tanggal 20 Desember 2006 ;
- Bahwa terdakwa selaku Tata Usaha Kayu (TUK) dengan Nomor Register : 84/06/0607/WRBP/SM/KB-KBK dengan tugas antara lain; melakukan pengukuran kayu ditempat pengumpulan kayu (TPn) dalam areal IPK, membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP), mengajukan permohonan pengesahan LHP, membuat Daftar Hasil Hutan (DHH), membuat Faktur Angkutan Bahan Baku Serpih (FA-BBS), membuat Faktur Angkutan Lanjutan dari TPK antara ke tempat tujuan. Setelah Gubernur Riau mengeluarkan Keputusan Nomor : Kpts.606.a/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 yang mencabut Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV. Wana Roka Bonai Perkasa, terdakwa masih melakukan penebangan, memanen, memungut hasil hutan dalam areal IPK CV. Wana Roka Bonai Perkasa dengan cara melakukan penumbangan baru terhadap pohon, setelah pohon tumbang lalu oleh saksi

Hal. 6 dari 34 hal. Put. No.1075 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD YANI membuat tera nomor batang, diameter, panjang dan jenis kayu pada pangkal dan ujung kayu serta mempertegas tera yang ditulis dengan melakukan Tok Palu tercatat DK 0607 23 pada bontos kayu hingga terakhir pada tanggal 29 Desember 2006.

- Setelah tumbangan kayu diukur dan diberi nomor dengan menggunakan Tok Palu, kemudian terdakwa membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) dan disahkan oleh pejabat pengesah LHP (P2LHP) yaitu saksi Heri Darmawan, adapun total hasil hutan kayu yang telah dibuatkan LHP sejak tanggal 20 Desember 2006 sampai dengan tanggal 29 Desember 2006 adalah sebanyak lebih kurang 525 tual dengan kubikasi 695,73 m³, dengan perincian LHP sebagai berikut :
- Setelah kayu tumbangan baru selesai di Tok Palu dan dibuatkan LHP, kemudian terdakwa membuat permohonan untuk diterbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) kepada Dinas Kehutanan, Kabupaten Rokan Hulu guna diangkut ke TPK Antara, lalu hasil kayu tebangan setelah izin IPK di cabut dikumpulkan di TPK Antara CV. Wana Roka Bonai Perkasa hingga bercampur dengan kayu hasil tebangan sebelum tanggal 20 Desember 2006 yang keseluruhannya berjumlah kurang lebih **3.490** tual dengan kubikasi **3,743.55 m³** yang telah diterbitkan sejumlah 36 SKSHH dan telah dimatikan, dan Bahan Baku Serpih (BBS) adalah sebanyak kurang lebih **3,894.350 m³** yang telah diterbitkan sejumlah 37 FA-KB/BBS dan telah dimatikan.
- Bahwa berdasarkan **BERITA ACARA PENGUKURAN HASIL HUTAN KAYU** pada TPK Antara oleh Dinas Kehutanan Propinsi Riau ditemukan bukti bahwa jumlah kayu bulat yang ada di lokasi TPK Antara adalah sebanyak 3.614 tual dengan kubikasi 3.864,98 m³, sedangkan kayu berupa Bahan Baku Serpih (BBS) adalah sebanyak kurang lebih 3.325,37 m³, dan berdasarkan **BERITA ACARA PENGUKURAN HASIL KAYU** yang berada diatas 5 truck tronton berjumlah 124 tual dengan kubikasi 105,79 m³, sehingga total keseluruhan kayu bulat berdasarkan Berita Acara Pengukuran berjumlah 3.738 tual (3.614 tual + 124 tual) dengan kubikasi 3,970.77 m³.
- Sedangkan menurut dokumen SKSHH yang telah dimatikan jumlah kayu bulat 3.490 tual dengan kubikasi 3.743,55 m³ (termasuk 124 tual kayu log yang diangkut 5 truck) dan BBS sejumlah 3.894,350 m³, sehingga ditemukan perbedaan antara fisik kayu yang ditemukan dengan dokumen angkutan kayu yaitu :
 - a. untuk kayu bulat terdapat selisih dengan perhitungan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No.1075 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a.1. $3.738 \text{ tual} - 3.490 \text{ tual} = 248 \text{ tual}$

a.2. $3.970,77 \text{ m}^3 - 3.743,55 \text{ m}^3 = 227,22 \text{ m}^3$

- b. sedangkan kayu berupa BBS terdapat selisih lebih banyak dari dokumen yaitu sejumlah $568,98 \text{ m}^3$, dengan perhitungan sebagai berikut:

$3.325,37 \text{ m}^3 - 3.894,35 \text{ m}^3 = 568,98 \text{ m}^3$.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo UU No.19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraean tanggal 18 Desember 2007 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARDI Bin KASIRAN**, dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan ini terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa "secara bersama-sama mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **SUMARDI Bin KASIRAN** selama 5 (lima) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti, berupa:
 1. 1 (satu) bundel Berkas LHP CV. Wana Roka Bonai Perkasa
 2. 1 (satu) bundel berkas-berkas pemeriksaan LHP BBS CV. Wana Roka Bonai Perkasa.
 3. 1 (satu) bundel berkas-berkas Faktur Angkutan CV. Wana Roka Bonai Perkasa.
 4. 1 (satu) buah buku warna biru langit LMKB monitoring BBS dan Kayu Bulat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah buku warna biru terong LMKB monitoring BBS dan Kayu Bulat.
 6. 1 (satu) bundel blanko LHP yang telah dicap dan stempel oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hulu.
- Barang bukti 1-6 masing-masing tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
7. 1 (satu) buah palu tok tangkai besi diikat dengan karet kepala baru tok bulat bertuliskan DK 06-07 23, digunakan dalam perkara Terdakwa AHMAD YANI Bin ILYAS.
 8. 2 (dua) buah mesin tik, dirampas untuk dimusnahkan.
 9. 1 (satu) unit chainsaw 070 warna putih orange tanpa No. Body, dirampas untuk negara.
 10. Uang Hasil lelang sebesar Rp. 1.161.270.000,- (satu milyar seratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara.
 11. 1 (satu) unit truck tronton No. Pol. BM 9113 AB, dirampas untuk negara.
 12. 1 (satu) unit truck tronton No. Pol. BM 9091 LV, dirampas untuk negara.
 13. 1 (satu) unit truck tronton No. Pol. BM 8201 FU, dirampas untuk negara.
 14. 1 (satu) unit truck tronton No. Pol. BM 8060 FU, dirampas untuk negara.
 15. 1 (satu) unit truck tronton No. Pol. BM 9843 AU, dirampas untuk negara.
 16. 1 (satu) unit excavator merek Komatsu model PC 200.6 serial No. J 21030 tahun 1996 warna kuning, dirampas untuk negara.
 17. 1 (satu) unit excavator merek Komatsu model PC 200.6 ZE serial No. 98230, dirampas untuk negara.
 18. 1 (satu) unit excavator merek Komatsu warna kuning, dirampas untuk negara.
 19. 1 (satu) unit excavator merek Komatsu warna kuning, dirampas untuk negara.
 20. 1 (satu) unit excavator merek HITCHI ZAXIS 200.09 warna orange, dirampas untuk negara.
 21. 1 (satu) unit excavator merek HITCHI ZX 200 MF MFG AUK 005111 warna orange, dirampas untuk negara.
 22. 1 (satu) unit excavator merek HITCHI AUK Z – 05269.04 AIH 5269 warna orange, dirampas untuk negara.
 23. 1 (satu) unit excavator merek HITCHI model EX 200-5 MFG No. AU 5-2392, dirampas untuk negara.
 24. 3 (tiga) unit Lokomotif, dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa SUMARDI Bin KASIRAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No.1075 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No. 160/Pid.B/2007/PN.Psp tanggal 03 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUMARDI BIN KASIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel Berkas LHP CV. Wana Roka Bonai Perkasa
2. 1 (satu) bundel berkas-berkas pemeriksaan LHP BBS CV. Wana Roka Bonai Perkasa.
3. 1 (satu) bundel berkas-berkas Faktur Angkutan CV. Wana Roka Bonai Perkasa.
4. 1 (satu) buah buku warna biru langit LMKB monitoring BBS dan Kayu Bulat.
5. 1 (satu) buah buku warna biru terong LMKB monitoring BBS dan Kayu Bulat.
6. 1 (satu) bundel blanko LHP yang telah dicap dan stempel oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hulu.

Barang bukti 1-6 masing-masing tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

7. 1 (satu) buah palu tok tangkai besi diikat dengan karet kepala baru tok bulat bertuliskan DK 06-07 23 ;
Digunakan dalam perkara Terdakwa AHMAD YANI Bin Ilyas
8. 2 (dua) buah mesin tik ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
9. 1 (satu) unit truck tronton No. Pol. BM 9113 AB ;
10. 1 (satu) unit truck tronton No. Pol. BM 9091 LV ;
11. 1 (satu) unit truck tronton No. Pol. BM 8201 FU ;

Hal. 10 dari 34 hal. Put. No.1075 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) unit truck tronton No. Pol. BM 8060 FU ;
 13. 1 (satu) unit truck tronton No. Pol. BM 9843 AU ;
 14. 1 (satu) unit chainsaw 070 warna putih orange tanpa No. Body ;
 15. 1 (satu) unit excavator merek Komatsu model PC 200.6 serial No. J 21030 tahun 1996 warna kuning ;
 16. 1 (satu) unit excavator merek Komatsu model PC 200.6 ZE serial No. 98230 ;
 17. 1 (satu) unit excavator merek Komatsu warna kuning ;
 18. 1 (satu) unit excavator merek Komatsu warna kuning ;
 19. 1 (satu) unit excavator merek HITCHI ZAXIS 200.09 warna orange ;
 20. 1 (satu) unit excavator merek HITCHI ZX 200 MF MFG AUK 005111 warna orange ;
 21. 1 (satu) unit excavator merek HITCHI AUK Z – 05269.04 AIH 5269 warna orange ;
 22. 1 (satu) unit excavator merek HITCHI model EX 200-5 MFG No. AU 5-2392 ;
 23. 3 (tiga) unit Lokomotif, dirampas untuk negara ;
 24. Uang Hasil lelang sebesar Rp. 1.161.270.000,- (satu milyar seratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara.
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 55/Pid/2008/PTR tanggal 03 April 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari pembanding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 03 Januari 2008 No. 160/Pid.B/2007/PN.PSP yang dimohon banding dengan memperbaiki sekedar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai tersebut :
1. Menyatakan terdakwa **SUMARDI BIN KASIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No.1075 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Berkas LHP CV. Wana Roka Bonai Perkasa
 2. 1 (satu) bundel berkas-berkas pemeriksaan LHP BBS CV. Wana Roka Bonai Perkasa.
 3. 1 (satu) bundel berkas-berkas Faktur Angkutan CV. Wana Roka Bonai Perkasa.
 4. 1 (satu) buah buku warna biru langit LMKB monitoring BBS dan Kayu Bulat.
 5. 1 (satu) buah buku warna biru terong LMKB monitoring BBS dan Kayu Bulat.
 6. 1 (satu) bundel blanko LHP yang telah dicap dan stempel oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hulu.
Barang bukti 1-6 masing-masing tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
 7. 1 (satu) buah palu tok tangkai besi diikat dengan karet kepala baru tok bulat bertuliskan DK 06-07 23 ; digunakan dalam perkara Terdakwa AHMAD YANI Bin Ilyas
 8. 2 (dua) buah mesin tik ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 9. 1 (satu) unit truck tronton No. Pol. BM 9113 AB ;
 10. 1 (satu) unit truck tronton No. Pol. BM 9091 LV ;
 11. 1 (satu) unit truck tronton No. Pol. BM 8201 FU ;
 12. 1 (satu) unit truck tronton No. Pol. BM 8060 FU ;
 13. 1 (satu) unit truck tronton No. Pol. BM 9843 AU ;
 14. 1 (satu) unit chainsaw 070 warna putih orange tanpa No. Body ;
 15. 1 (satu) unit excavator merek Komatsu model PC 200.6 serial No. J 21030 tahun 1996 warna kuning ;
 16. 1 (satu) unit excavator merek Komatsu model PC 200.6 ZE serial No. 98230 ;
 17. 1 (satu) unit excavator merek Komatsu warna kuning ;
 18. 1 (satu) unit excavator merek Komatsu warna kuning ;

Hal. 12 dari 34 hal. Put. No.1075 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) unit excavator merek HITCHI ZAXIS 200.09 warna orange ;
 20. 1 (satu) unit excavator merek HITCHI ZX 200 MF MFG AUK 005111 warna orange ;
 21. 1 (satu) unit excavator merek HITCHI AUK Z – 05269.04 AIH 5269 warna orange ;
 22. 1 (satu) unit excavator merek HITCHI model EX 200-5 MFG No. AU 5-2392 ;
 23. 3 (tiga) unit Lokomotif, dirampas untuk negara ;
 24. Uang Hasil lelang sebesar Rp. 1.161.270.000,- (satu milyar seratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta-Pid/2008/PN.PsP dari Jaksa Penuntut Umum dan No. 03/Akta-Pid/2008/PN.PsP dari Terdakwa yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 April 2008 dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 April 2008 dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian masing-masing pada tanggal 24 April 2008 dari Jaksa Penuntut Umu dan tanggal 28 April 2008 dari Terdakwa ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 April 2008 dan kepada Terdakwa 11 April 2008 dan Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2008 dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian masing-masing pada tanggal 24 April 2008 dari Jaksa Penuntut Umu dan tanggal 28 April 2008 dari Terdakwa dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No.1075 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- **Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum :**

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dalam beberapa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya yaitu :

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No : 55/Pid/2008/PTR tanggal 03 April 2008 sebagaimana tersebut dalam amar mengadili tertulis “menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No : 160/Pid.B/2007/PN.PsP tanggal 03 Januari 2008 yang dimohon banding dengan memperbaiki sekedar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Dst.....

- Bahwa kenyataannya putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No : 160/Pid.B/2007/PN.PsP tanggal 03 Januari 2008 telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

- Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam putusannya No : 55/Pid/2008/PTR tanggal 03 April 2008 telah memperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa kurang atau tidak mempunyai dasar pertimbangan yang cukup, tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif, dan represif yang mana berdasarkan ketentuan pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang berbunyi :

“setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”

- Bahwa dari segi edukatif semestinya putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru memperhatikan pidana yang dijatuhkan sebagai wahana pendidikan bagi terdakwa agar dimasa yang akan datang lebih berhati-

Hal. 14 dari 34 hal. Put. No.1075 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati dalam bertindak dalam tata pergaulan masyarakat. Putusan Pengadilan Tinggi Riau yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sekedar lamanya pidana menjadi 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara jika dilihat dari segi edukatif belum memiliki arti bagi terdakwa terlebih bagi masyarakat yang sudah terbentuk persepsi bahwa tindak pidana kehutanan merupakan tindak pidana yang harus dianjar maksimal guna melahirkan efek jera.

- Bahwa dari segi preventif, putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru seharusnya mempertimbangkan perihal pidana sebagai sarana preventif artinya bahwa pidana dijatuhkan pengadilan adalah guna mencegah para calon pelaku kejahatan (potential offender) untuk melakukan tindak pidana kehutanan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan hutan.
- Bahwa dari segi korektif, seharusnya Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam putusannya memberi pertimbangan yang cukup dalam memperbaiki pidana sekedar lamanya pidana harus diikuti dan dilengkapi dengan pertimbangan yang cukup dan berpijak pada upaya pencelaan terhadap sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam melakukan tindak pidana kehutanan dan upaya memperbaiki diri terdakwa untuk tidak lagi melakukan hal serupa dimasa yang akan datang.
- Bahwa dari segi represif, putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana kehutanan yang mana hal ini dapat menjadi contoh yang tidak baik hal mana dapat dilihat apabila dihubungkan dengan barang bukti yang telah disita maka tindak pidana yang dilakukan terdakwa berdampak luas pada pelestarian hutan yang mana hutan di Indonesia sudah mulai gundul dan apabila tindakan represif berupa pidana yang dijatuhkan tidak setimpal maka akan menjadi contoh yang tidak baik bagi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kehutanan.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, apabila Pengadilan Tinggi Pekanbaru secara sungguh-sungguh dan memadai dalam memberikan pertimbangan hukum dengan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No : 160/Pid-B/2007/PN.PsP tanggal 3 Januari 2008 sekedar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa seharusnya Pengadilan Tinggi Pekanbaru menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No.1075 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Kami Jaksa Penuntut Umum mengambil kesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau telah melakukan :
"Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya".

- **Memori Kasasi Terdakwa**

I. Bahwa Yudex Factie telah salah menerapkan hukum yang berlaku (tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya) atau telah melanggar hukum yang berlaku dengan alasan :

1. Bahwa Permohonan kasasi telah dinyatakan bersalah secara syah dan meyakinkan oleh Majelis Hakim a quo, melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan kedua, yaitu melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang No.19 Tahun 2004 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UU jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Bahwa yang menjadi unsur pokok dari dakwaan kedua tersebut adalah :

- mengangkut
- menguasai
- atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

2. Bahwa berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 ayat (3) huruf h, menyatakan :

Yang dimaksud dengan dilengkapi bersama-sama adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan pada waktu dan tempat yang sama harus disertai dan dilengkapi dengan surat-surat yang sah sebagai bukti.

Apabila antara isi dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik, baik jenis, jumlah, maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai syarat-syarat yang sah sebagai bukti.

3. Bahwa sesuai dengan bukti LHP produksi penebangan kayu log (bulat) adalah :

b. Bulan Oktober 2006 :

740 batang = 1.033,63 m³

c. Bulan November 2006 :

1. 1190 batang = 1.202,13 m³

Hal. 16 dari 34 hal. Put. No.1075 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1560 batang = 1.510,52 m³

d. Bulan Desember 2006

750 batang = 1.043,72 m³

Jumlah total produksi I + III adalah 4.240 batang = 4.790.00 m³ yang sudah diangkut ke TPK Antara sesuai bukti T.55 dan T.56, 36 sheet SKSHH adalah 3.490 batang = 3.746,28 m³ dan dikeluarkan dengan FAKB (bukti T.50 s/d T.54) sebanyak 124 batang = 105,79 m³. yang masih di TPK Hutan adalah produksi Bulan Desember 2006 sebanyak 750 batang = 1.043,72 m³ (belum diangkut ke TPK Antara), sedangkan kayu BBS sesuai LHP dan (Bukti T.57 dan T.58)

- Produksi bukan Oktober 2006 = 1.536,546 m³

- Produksi bulan Desember 2006 = 4.016,538 m³

Bahwa jumlah total BBS 5.553,084 m³

Yang berada di TPK Antara = 3.894,346 m³

Yang berada di TPN Hutan = 1.658,738 m³

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan Majelis Hakim a quo halaman 61 dan seterusnya s/d halaman 62 (akhir pertimbangan hukum unsur ke dua, unsur kedua ini yang terbukti menurut Majelis Hakim adalah :

- Peristiwa pengangkutan kayu dari TPN hutan ke TPK Antara Periode 20 Desember 2007 ke atas ;
- Peristiwa pengangkutan kayu dari TPK Antara ke tujuan PT. Marsamvid yang menggunakan 5 (lima) truck Tronton pengangkut pada tanggal 26 Januari 2007 ;

Sedangkan unsur ketiga, yaitu tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

5. Bahwa fakta hukum yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk mempersalahkan Pemohon Kasasi adalah :

- Bahwa dari kayu-kayu yang diproduksi telah diterbitkan 36 sheet SKSHH-nya dan telah dimatikan untuk mengangkut kayu dari TPN Hutan ke TPK Antara dengan total jumlah kayunya adalah 525 batang/tual sama dengan 695,73 m³
- Kayu truck yang diangkut dari TPK Antara dengan menggunakan 5 (lima) truck tronton sebanyak 124 tual, dengan kubikasi 105,79m³



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Majelis Hakim, bahwa Pemohon Kasasi terbukti mengangkut hasil hutan berupa kayu.

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, menyatakan bahwa pengangkutan dari TPN Hutan ke TPK Antara Kayu produksi tanggal 20 Desember 2007 s/d 29 Desember 2007 adalah menggunakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang telah diterbitkan oleh Saksi Nafri Irwan pejabat (P2SKSHH) yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hulu di lokasi, menyatakan bahwa pengangkutan kayu-kayu tersebut menggunakan SKSHH sebanyak 36 sheet, dan telah pula dimatikan oleh P3KB dari Dinas Kehutanan Kabupaten Siak di TPK Antara (TPK Antara termasuk Wilayah Hukum Kabupaten Siak).
7. Bahwa dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tersebut telah menyertai atau bersama-sama dengan kayu saat diangkut dari TPN Hutan ke TPK Antara, hal tersebut dibenarkan oleh saksi Nafri Irwan pejabat (P2SKSHH) dari Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang untuk menerbitkan dan mengesahkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagai dokumen untuk mengangkut kayu, dan kewenangan tersebut dipertegas lagi dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No. KPTS.522/3/PHH/3146 tentang penunjukan penempatan dan penetapan Nomor Register Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Bukti T.22 an. Saksi Nafri Irwan.
Sedangkan pengangkutan 5 (lima) unit mobil truck tronton tanggal 26 Januari 2007 terbukti menggunakan dokumen angkutan dan hal tersebut diakui oleh para saksi Polisi yang menahan mobil truck bermuatan kayu tersebut saat melintas di Pos Polisi jelas ada dokumennya diambil oleh Penyidik, tetapi tidak dihadirkan di Persidangan, namun dalam perkara a quo Pemohon Kasasi telah mengajukan sebagai bukti yang ditandai dengan T.50 s/d T.54.
8. Bahwa tata cara penerbitan/pengesahan dokumen LHP maupun SKSHH diakui oleh saksi Heri Darmawan Pejabat P2LHP, dan Nafri Irwan Pejabat P2SKSHH terhadap kayu-kayu yang diproduksi oleh CV. Wana Rokan Bonai Perkasa, dimana Pemohon Kasasi (Sumardi) telah mengikuti prosedur tata usaha kayu yang diatur oleh Peraturan Kehutanan Kepmen No. 126/KPTS-II/2003, yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut-II/2006 tentang Penata-

Hal. 18 dari 34 hal. Put. No.1075 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha hasil hutan yang berasal dari hutan Negara, dan penerbitan atau pengesahan LHP dan SKSHH dilakukan oleh saksi HERI DARMAWAN dan NAFRI IRWAN sesuai dengan aturan tersebut diatas, dan dilandasi dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau sebagai Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) dan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (P2SKSHH) sesuai dengan bukti T.22 dan T.23. Bahwa kedua saksi tersebut bertugas di Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hulu. Bahwa penerbitan dokumen angkutan kayu CV. Wana Rokan Bonai Perkasa dari lokasi TPN Hutan ke TPK Antara yang berjarak \pm 6 km dengan menggunakan alat angkut locomotif terhadap produksi kayu per tanggal 20 Desember 2007 s/d 29 Desember 2007 adalah benar menggunakan/dilengkapi dengan SKSHH sebagai dokumen pengangkutan kayu, dan dokumen tersebut telah dimatikan oleh petugas P3KB dari Dinas Kehutanan Siak (karena lokasi TPK Antara berada dalam wilayah Hukum Kabupaten Siak) dimana penerbitan dokumen SKSHH sebagai dokumen angkutan kayu dari TPN Hutan ke TPK Antara yang berjarak \pm 6 km diterbitkan di TPN Hutan pada saat kayu akan diangkut dengan locomotif. Bahwa areal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sebagaimana yang dimaksud dalam IPK yang diterbitkan oleh Gubernur Riau (Bukti T.1). dan TPK Antara (Bukti T.28) dimana letaknya berbatasan, sehingga masih disebut areal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV. Wana Rokan Bonai Perkasa.

Unsur mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan :

- Bahwa mengangkut hasil hutan haruslah dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) .
- Bahwa SKSHH haruslah diterbitkan oleh petugas yang ditunjuk oleh Dinas Kehutananyang disebut P2SKSHH, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan oleh Keputusan Menteri Kehutanan No. 126/Kepmenhut-II/2003 tentang Penata-usahaan Hasil Hutan yang telah diganti dengan Permenhut P.55/Menhut-II/2006, yang mulai berlaku bulan Januari 2007.
- Bahwa berdasarkan izin yang sah yang dimiliki oleh CV. Wana Rokan Bonai Perkasa, maka Pemohon Kasasi melakukan kegiatan yang sah atas pemanfaatan kayu termasuk pengangkutan kayu hasil hutan, berdasarkan aturan/tata cara yang ditetapkan dalam Tata Usaha Kayu dari Dinas Kehutanan.

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No.1075 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pengangkutan di wilayah/areal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV. Wana Rokan Bonai Perkasa terdiri dari 2 (dua) tahap, yakni :

1. Pengangkutan dari TPNHutan ke TPK Antara dilakukan dengan locomotif dalam areal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV. Wana Rokan Bonai Perkasa, dengan menggunakan SKSHH yang diterbitkan oleh Petugas P2SKSHH, yaitu Nafri Irwan sebanyak 36 sheet SKSHH. Sesuai dengan prosedur dan ketentuan Kepmenhut No. 126/Kepmen-II/2003, dan bukti T.55 dan T.56.

Bahwa penunjukan saksi Nafri Irwan sebagai pejabat penerbit SKSHH sebagai dokumen angkutan di areal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV. Wana Rokan Bonai Perkasa adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan yaitu T.22, yang dilandasi oleh aturan Kehutanan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, dan Kepmenhut No. 126/Kepmen-II/2003

2. Pengangkutan dari TPK Antara ke Industri dengan 5 Truck tronton (dimana pengangkutan tersebut telah menggunakan dokumen pengangkutan kayu yang diterbitkan atas dasar kekuatan Bukti T.11 s/d T.15).

Bahwa pengangkutan tersebut diakui oleh saksi polisi yang menangkap yaitu KHAIDIR dan DEFRIWAN ada memiliki dokumen angkutan yaitu berupa FAKB (Faktur Angkutan Kayu Bulat) dan DHH (Daftar Hasil Hutan) Bukti T.50 s/d T.54.

Bahwa faktur tersebut resmi diterbitkan oleh Pemohon Kasasi berdasarkan surat Keputusan Dinas/Departemen Ketuhanan, yakni :

- Surat Dinas Ketuhanan Pemerintah Provinsi Riau No. 522.3/PHH/10, Perihal : Rekomendasi nomor Seri Blanko FA-KB, tertanggal 3 Januari 2007, ditandai dengan.....T.11
- Surat Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Departemen Kehutanan, No : S.135/VI-BIKPHH/2007, Perihal : Penetapan Nomor Seri Blanko FA-KB, tanggal 17 Januari 2007, ditandai dengan.....T.12
- Surat Keputusan Kepala Balai Sertifikat Penguji Hasil Hutan Wilayah III Pekanbaru, No : SK.09/BSPHH III-2/2007, tentang Penetapan Nomor Register dan Pengangkutan Penerbit Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) pada IUPHHK HA CV. Wana Rokan Bonai Perkasa, di Kab. Rohul, tanggal 5 Januari 2007, ditandai dengan.....T.13.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Balai Sertifikat Penguji Hasil Hutan Wilayah III Pekanbaru, No : SK.10/BSPHH III-2/2007, tentang Penetapan Nomor Register dan Pengangkatan Penerbit Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) TPK Antara pada IUPHHK HA CV. Wana Rokan Bonai Perkasa, di Kab. Siak, tanggal 5 Januari 2007, ditandai dengan...T.14.
- Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) Departemen Kehutanan No : 000001, An. CV. Wana Rokan Bonai Perkasa, tertanggal 26 Januari 2007, ditandai dengan.....T.50.
- Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) Departemen Kehutanan No : 000002, An. CV. Wana Rokan Bonai Perkasa, tertanggal 26 Januari 2007, ditandai dengan.....T.51.
- Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) Departemen Kehutanan No : 000003, An. CV. Wana Rokan Bonai Perkasa, tertanggal 26 Januari 2007, ditandai dengan.....T.52.
- Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) Departemen Kehutanan No : 000004, An. CV. Wana Rokan Bonai Perkasa, tertanggal 26 Januari 2007, ditandai dengan.....T.54.

10. Bahwa penerbitan dokumen pengangkutan tersebut menurut saksi ahli dari Dinas Kehutanan, yaitu DIDING RIDWANULLAH dan MUKLIS SUZANTRI adalah sah dan legal dan didasari oleh Permenhut (Peraturan Menteri Kehutanan) No. 126/Kepmenhut-II/2003, P.55/Menhut-II/2006, keduanya tentang PENATA-USAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN NEGARA.

Oleh karena penguasaan dan pemilikan seluruh hasil hutan oleh CV. Wana Rokan Bonai Perkasa/Pemohon Kasasi adalah sah dan berdasarkan ketentuan yang berlaku, hal tersebut terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan di hadapan persidangan.

Bahwa fakta tersebut membuktikan bahwa pengangkutan dan pemilikan kayu adalah bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Unsur tidak dilengkapinya dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) :

Bahwa terbukti dari uraian tentang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan adalah terbukti sah, telah memenuhi aturan yang berlaku, dan diakui kebenarannya oleh saksi ahli dari Dinas Kehutanan Rokan Hulu,

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No.1075 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta saksi Heri Darmawan pejabat (P2LHP) dan saksi Nafri Irwan pejabat (P2SKSHH), serta diakui oleh saksi ahli berdasarkan :

1. Keputusan Menteri Kehutanan No : 126/KPTS-II/2003, tentang Penatausahaan Hasil Hutan berlaku sejak tanggal 4 April 2003.
2. Peraturan Menteri Kehutanan No : P.55/Menhut-II/2006 tentang Penata-usahaan hasil hutan yang berasal dari hutan Negara, berlaku sejak tanggal 29 Agustus 2006.
3. Peraturan Menteri Kehutanan No : P.63/Menhut-II/2006, tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan, No : P.55/Menhut-II/2006 tentang Penata-usahaan hasil hutan yang berasal dari hutan Negara, berlaku sejak tanggal 17 Oktober 2006, dan berdasarkan Pasal 14 Permenhut P.63/Menhut-II/2006, berlaku efektif 1 Januari 2007.

Sementara Permenhut No : P.18/Menhut-II/2005, tentang Perubahan ketiga atas Kepmenhut No : 126/KPTS-II/2003, tentang Penatausahaan Hasil Hutan, berlaku sejak tanggal 13 Juli 2005, dan Permenhut No : P.18/Menhut-II/2005 ini dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 61 (a) Ketentuan Penutup dari Permenhut No : P.55/Menhut-II/2006, sejak ditetapkannya tanggal 29 Agustus 2006.

Bahwa Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV. Wana Rokan Bonai Perkasa (T.1) terbit tanggal 22 Juni 2006, dan berakhir tanggal 16 Juni 2007.

Bahwa pemilikan/penguasaan kayu yang dipungut berasal dari perizinan yang sah, pengesahan LHP-nya adalah mulai periode Bulan November 2006, sedangkan penerbitan SKSHH (Bukti T.55 dan T.56) adalah semenjak tanggal 20 November 2006.

Bahwa oleh karena dasar Penuntut Umum menyatakan kelebihan kubikasi berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Permenhut No : P.18/Menhut-II/2005 adalah tanpa dasar, karena Permenhut P.18/Menhut-II/2005 telah dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 29 Agustus 2006 berdasarkan Pasal 61 huruf a Permenhut No : P.55/Menhut-II/2006, sementara pengangkutan dengan menggunakan SKSHH yang diterbitkan oleh saksi Nafri Irwan (P2SKSHH) CV. Wana Rokan Bonai Perkasa di atas Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tersebut, mulai diterbitkan sejak tanggal 20 November 2006 dan FAKB yang diterbitkan Pemohon Kasasi di TPK Antara untuk mengangkut kayu 5 truck tronton tanggal 26 Januari 2007, melihat waktu/ tempo tersebut di atas adalah di luar masa berlakunya Permenhut P.18/Menhut-II/2005.

Hal. 22 dari 34 hal. Put. No.1075 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa berdasarkan Permenhut P.55/Menhut-II/2006, Pasal 55 ayat (2) pada setiap masa/izin berakhir, maka harus dilakukan stock opname (SO), dan pada Pasal 55 ayat (1) P.55/Menhut-II/2006 : Stock Opname dilakukan untuk mengetahui :

Kebenaran laporan penerimaan, pengelolaan, produksi, pemasaran/penjualan/pengangkutan dan persediaan KB/KBK/KO, dilakukan stock opname ditempat-tempat dimana terdapat mutasi KB/KBK/KO oleh Dinas Kabupaten/Kota dan atau oleh Dinas Provinsi.

Bahwa seharusnya bila perizinan yang sah berakhir, maka stock opname tersebut wajib dilakukan dengan melibatkan Pemegang Izin dan P2LHP/P2SKSHH, bukan Berita Acara Pengukuran Hasil Hutan Kayu pada TPK Antara oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau, oleh karenanya Berita Acara tersebut adalah CACAT HUKUM KARENA TANPA ADADASAR HUKUMNYA, KARENA DIBUAT TANPA DISETUJUI OLEH PIHAK-PIHAK TERSEBUT DIATAS.

Bahwa Berita Acara Pengukuran hasil hutan di TPK Antara adalah tanpa dasar hukum yang jelas, apa dasar aturannya untuk menerbitkan Berita Acara tersebut...?, sementara stock opname yang wajib dilakukan berdasarkan Pasal 55 Permenhut P.55/Menhut-II/2006 terbukti belum pernah dilakukan, padahal surat perintah stock opname (T.16, T.19, T.20) SUDAH DITERBITKAN, BAIK OLEH KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU (T.19) DAN OLEH DINAS KEHUTANAN KABUPATEN ROKAN HULU (T.16).

Bahwa kelebihan kubikasi dengan dokumen angkutan kayu yang didalilkan judex factie adalah keliru dan tanpa dasaru hukum.

12. Bahwa sesuai dengan bukti LHP produksi penebangan kayu log (bulat) adalah :

a. Bulan Oktober 2006 :

740 batang = 1.033,63 m³

b. Bulan November 2006 :

1. 1190 batang = 1.202,13 m³

2. 1560 batang = 1.510,52 m³

c. Bulan Desember 2006

750 batang = 1.043,72 m³

Jumlah total produksi I + II + III adalah 4.240 batang = 4.790.00 m³ yang sudah diangkut ke TPK Antara sesuai bukti T.55 dan T.56, 36 sheet SKSHH adalah 3.490 batang = 3.746,28 m³ dan dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan FAKB (bukti T.50 s/d T.54) sebanyak 124 batang = 105,79 m³. yang masih di TPK Hutan adalah produksi Bulan Desember 2006 sebanyak 750 batang = 1.043,72 m³ (belum diangkut ke TPK Antara), sedangkan kayu BBS sesuai LHP dan (Bukti T.57 dan T.58)

- Produksi bukan Oktober 2006 = 1.536,546 m³
- Produksi bulan Desember 2006 = 4.016,538 m³

Bahwa jumlah total BBS 5.553,084 m³

Yang berada di TPK Antara = 3.894,346 m³

Yang berada di TPN Hutan = 1.658,738 m³ (yang belum diangkut)

Bahwa pengukuran tersebut telah memiliki ketentuan, dan telah dibayar lunas PSDH dan DR-nya oleh CV. Wana Rokan Bonai Perkasa, hal tersebut diakui dan dinyatakan kebenarannya oleh Petugas P2LHP dan Petugas P2SKSHH, bahwa jumlah kubikasi tersebut adalah benar, dan telah mengikuti ketentuan Pasal 73 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan, dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, dan diperjelas dalam penjelasannya.

Bahwa bila seandainya terdapat perbedaan antara fisik jumlah kayudengan dokumen sepanjang tidak melebihi batas toleransi 5% dari jumlah kubikasi/maupun batang, maka berdasarkan Permenhut No.P.55/Menhut-II/2006 Pasal 56 adalah SAMA.

Bahwa stock opname adalah suatu tindakan hukum yang wajib dilakukan oleh Pemerintah/Dinas Kehutanan atas berakhirnya suatu prizinan yang sah, hal tersebut dibenarkan oleh saksi ahli Diding Ridwanullah, Muklis Suzantri, dan saksi Lumbertus Rusmadi, Heri Darmawan, serta Nafri Irwan, yang kesemuanya adalah Pegawai Dinas Kehutanan yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemungutan hasil hutan oleh Pemohon Kasasi/CV. Wana Rokan Bonai Perkasa.

Dengan demikian tidaklah berdasar secara hukum untuk menyatakan bahwa barang bukti berupa kayu yang telah dilelang dan 8 (delapan) unit excavator, serta 5 (lima) unit Truck tronton dirampas untuk negara, karena tindakan hukum atas perizinan yang sah milik CV. Wana Rokan Bonai Perkasa adalah tepat dan benar berdasarkan peraturan Menteri Kehutanan yang mengaturnya adalah sah atau legal.

13. Bahwa surat keputusan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV. Wana Rokan Bonai Perkasa/Pemohon Kasasi yang diterbitkan oleh Gubernur Riau

Hal. 24 dari 34 hal. Put. No.1075 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah berlaku sejak tanggal 22 Juni 2006, dan berakhir tanggal 16 Juni 2007.

Bahwa menurut *judex factie* tanggal 20 Desember 2006, Gubernur telah mencabut Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tersebut dengan Surat Keputusan No. KPTS.606.a/XII/2006.

Bahwa pencabutan tersebut tidak diketahui oleh Dinas Kehutanan dan Dirjen Kehutanan, hal ini terbukti Dinas Kehutanan maupun Dirjen Departemen Kehutanan masih melakukan pelayanan terhadap Pemohon Kasasi/CV. Wana Rokan Bonai Perkasa pada bulan Januari 2007, hal ini terbukti berdasarkan bukti :

- Surat Dinas Ketuhanan Pemerintah Provinsi Riau No. 522.3/PHH/10, Perihal : Rekomendasi nomor Seri Blanko FA-KB, tertanggal 3 Januari 2007, ditandai dengan.....T.11
- Surat Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Departemen Kehutanan, No : S.135/VI-BIKPHH/2007, Perihal : Penetapan Nomor Seri Blanko FA-KB, tanggal 17 Januari 2007, ditandai dengan.....T.12
- Surat Keputusan Kepala Balai Sertifikat Penguji Hasil Hutan Wilayah III Pekanbaru, No : SK.09/BSPHH III-2/2007, tentang Penetapan Nomor Register dan Pengangkatan Penerbit Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) pada IUPHHK HA CV. Wana Rokan Bonai Perkasa, di Kab. Rohul, tanggal 5 Januari 2007, ditandai dengan.....T.13.
- Surat Keputusan Kepala Balai Sertifikat Penguji Hasil Hutan Wilayah III Pekanbaru, No : SK.10/BSPHH III-2/2007, tentang Penetapan Nomor Register dan Pengangkatan Penerbit Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) TPK Antara pada IUPHHK HA CV. Wana Rokan Bonai Perkasa, di Kab. Siak, tanggal 5 Januari 2007, ditandai dengan...T.14.
- Surat Cabang Dinas Kehutanan Rokan Hulu, Ujung Batu, No : 522.21/PH/3204/I/2007, Perihal : Rekomendasi Dokumen SKSKB An. CV. Wana Rokan Bonai Perkasa, tertanggal 24 Januari 2007, ditandai denganT.15.

Dan CV. Wana Rokan Bonai Perkasa ada mempertanyakan tentang Pencabutan Izin tersebut kepada Gubernur Riau sesuai Bukti (T.9) dan (T.10), tapi tidak ada jawaban.

BAHWA BERDASARKAN PASAL 93 AYAT (4) PERATURAN PEMERINTAH NO. 34 TAHUN 2002, MENYATAKAN : BAHWA PENCABUTAN IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) HARUS DILAKUKAN SETELAH ADANYA PERINGATAN TERTULIS DARI PEMBERI IZIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBANYAK 3 (TIGA) KALI DENGAN JANGKA WAKTU PERINGATAN MASING-MASING 30 (TIGA PULUH) HARI KERJA, DAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NO.: SK.382/MENHUT-II/2004, TENTANG IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) PASAL 26 AYAT (3), TIDAK TERDAPAT ALASAN-ALASAN UNTUK MENCABUT IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) CV. WANA ROKAN BONAI PERKASA/PEMOHON KASASI, SEHINGGA PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) TERSEBUT ADALAH CACAT HUKUM DAN TIDAK SAH.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas unsur ini belum terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga pelelangan terhadap barang bukti kayu yang ada di TPK Antara dan yang ada di atas 5 (lima) unit truck tronton tersebut adalah tidak sah secara hukum karena bertentangan dengan :

- Permenhut P.48/Menhut-II/2006, tentang Petunjuk pelaksanaan pelelangan hasil hutan tanaman, sitaan dan perampasan;
- Keputusan menteri Kehutanan No. SK.346/Menhut-II/2006, tentang Penetapan besarnya biaya persiapan lelang hasil hutan kayu temuan, sitaan dan rampasan ;
- Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.352/Menhut-II/2006, tentang Penetapan harga limit lelang hasil hutan kayu dan bukan kayu.

14. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Riau No.21/Pid/2007/PTR, tanggal 05 Maret 2007, menyatakan : mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek komatsu PC.200-6 kepada yang berhak, terbukti adanya sewa menyewa antara Kuasa Usaha CV. Wana Rokan Bonai Perkasa dengan pemilik alat berat jenis excavator 8 (delapan) unit, 3 (tiga) unit locomotif, dan 5 (lima) unit truck tronton, dan dikuatkan juga oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Palangkaraya No.: 61/Pid.B/2005/PT.PR, bahwa terbukti truck tronton, excavator, dan locomotif adalah milik pihak ketiga yang disewa (sesuai bukti yang terungkap di persidangan) Bukti T.35 dan keterangan Saksi Linda selaku pemilik truck.

Bahwa terhadap seluruh produksi kayu, baiklog maupun BBS telah dibayar PSDH dan DR-nya oleh CV. Wana Rokan Bonai Perkasa selaku pemilik kayu sejumlah Rp. 806.053.956,- (sesuai bukti T.33).

Hal. 26 dari 34 hal. Put. No.1075 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun seluruh kayu tersebut telah dilelang, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana status hukum dari PSDH dan DR-nya yang telah dibayarkan oleh CV. Wana Rokan Bonai Perkasa tersebut....? hal ini tentu tidak adil, kayunya dielang, sedangkan kewajiban yang telah dibayarkanpun disikat (Bahwa berdasarkan Bukti T.32 bahwa pembayaran PSDH dan DR yang dilakukan CV. Wana Rokan Bonai Perkasa adalah tepat dan benar).

II. Bahwa judex factie tidak menerapkan atau salah menerapkan Hukum Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1 ayat 27 KUHP, menyebutkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Dalam Pasal 1 ayat 26 KUHP : Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang terdapat di hadapan persidangan tidak seorangpun yang menyatakan bahwa pemohon kasasi telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan jo UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menjadi UU jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Heri Darmawan selaku P2LHP dan saksi Nafri Irwan, saksi Diding Ridwanullah, Lambertus Rusmadi dan Muklis Suzantri, menerangkan bahwa segala administrasi tata usaha kayu telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi dengan tepat dan benar, sesuai dengan aturan yang berlaku, saksi Nafri Irwan selaku P2SKSHH telah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Surat Keputusan yang diterimanya (T.22) sesuai dengan bukti T.55 dan T.56 sebanyak 36 sheet.

Bahwa pelaksanaan kegiatan pemanfaatan kayu oleh pemohon kasasi berdasarkan izin yang syah sesuai bukti T.1.



Bahwa berdasarkan bukti T.13 dan T.14 yang diterbitkan oleh Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan Wilayah III Pekanbaru, Pemohon Kasasi berhak dan diberi wewenang untuk menerbitkan faktur angkutan kayu bulat yang terbit tanggal 5 Januari 2007, hal tersebut didukung oleh bukti.

- Surat Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Departemen Kehutanan, No : S.135/VI-BIKPHH/2007, Perihal : Penetapan Nomor Seri Blanko FA-KB, tanggal 17 Januari 2007, ditandai dengan (T.12)
- Surat Bukti T.11, berupa Surat Kepala Dinas Ketuhanan Pemerintah Provinsi Riau No. 522.3/PHH/10, Perihal : Rekomendasi nomor Seri Blanko FA-KB, tertanggal 3 Januari 2007, ditandai dengan (T.11)

Bahwa terhadap hasil hutan berupa hutan berupa kayu telah pula dibayar kewajiban iuran hasil hutan berupa PSDH dan DR-nya, berdasarkan bukti T.32 dan T.33.

Bahwa kayu-kayu yang diproduksi oleh Pemohon Kasasi/CV. Wana Rokan Bonai Perkasa telah memenuhi aturan yang sebenarnya berdasarkan Kepmenhut No. 126/Kepmenhut-II/2003, dan berdasarkan legalitas yang jelas.

Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, menyatakan :

1. Setiap pemegang izin pemanfaatan hutan berhak melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang diperoleh ;
2. Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemegang Izin Pemanfaatan Hutan berhak memperoleh manfaat dari hasil usahanya ;

Bahwa terbukti di persidangan bahwa pemilikan dan pengangkutan kayu berasal dari perizinan yang sah dan diangkut berdasarkan dokumen yang sah.

Berdasarkan saksi KHAIDIR selaku anggota Polisi, Kepala Pos Libo yang menangkap 5 (lima) unit truk ada mempunyai FAKB yang disertai Daftar Hasil Hutan (sesuai dengan T.50 s/d T.45) hal tersebut diakui oleh saksi Defriwan juga (anggota Pos Polisi Libo) yang diakui di hadapan persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penerbitan dokumen SKSHH adalah di TPN Hutan sebelum kayu diangkut dengan lokomotif ke TPK Antara, hal tersebut dibenarkan oleh saksi Ahmad Yani.

Bahwa bukti dan fakta hukum tersebut menjelaskan bahwa penguasaan pemilikan hasil hutan oleh CV. Wana Rokan Bonai Perkasa yang dikerjakan Pemohon Kasasi adalah syah secara hukum atau bukanlah ilegal.

Unsur Penyertaan.....

Bahwa unsur penyertaan ini haruslah sama peran dalam satu tindakan dan peristiwa hukumnya dengan yang diakwakan.

Yang menjadi Dakwaan Penuntut Umum maupun Putusan Majelis Hakim dalam Perkara a quo adalah melakukan pengangkutan yang tidak syah, pekerjaan Ahmad Yani hanya memperjelas nomor/angka yang berada di bontos kayu dengan kapur setelah ditulis oleh Sumardi/Pemohon Kasasi. Sedangkan Pemohon Kasasi didakwa melakukan pengangkutan kayu tanpa dokumen.

Bahwa dalam pengangkutan dan penerbitan dokumen, sama sekali tidak diketahui oleh Ahmad Yani, dan tidak ada peran Ahmad Yani dalam pengangkutan, bagaimana mungkin ada penyertaan sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya...?

Bahwa fakta hukum dan bukti hukum yang terungkap di Persidangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adanya unsur penyertaan antara Ahmad Yani dengan Sumardi/Pemohon Kasasi.

Bahwa terbukti tidak ada hubungannya antara yang dikerjakan oleh Ahmad Yani terhadap Pasal yang dituduhkan/dilanggar oleh Sumardi (Pemohon Kasasi) dan perbuatan masing-masing adalah berdasarkan perizinan yang sah dan dilakukan menurut Peraturan Kehutanan yaitu Pasal 73 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2002, dan yang diakui oleh saksi-saksi dalam perkara ini.

2. Bahwa penyertaan sebagai unsur keempat dalam Putusan Majelis Hakim, halaman 66, menyatakan :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Yani bahwa saksi bertugas sebagai bawahan dari Pemohon Kasasi yang bertugas sebagai Tata Usaha Kayu dari CV. Wana Rokan Bonai Perkasa, dimana saksi ditugaskan oleh Pemohon Kasasi untuk bersama-sama dengan Pemohon Kasasi melakukan pengukuran kayu tumbang, untuk membuat tera nomor batang, diameter, panjang dan jenis kayu, dimana saksi

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No.1075 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penegasan yang ditulis Pemohon Kasasi dengan menggunakan cat air pada pangkal dan ujung kayu, serta mempertegas tera yang ditulis Pemohon Kasasi dengan melakukan pengetokan kayu yang telah tumbang dengan menggunakan Palu Tok tercatat DK 0607 23 pada kedua bontos kayu.

Menimbang, bahwa uraian pekerjaan yang dilakukan oleh saksi Ahmad Yani tersebut adalah atas perintah dari Pemohon Kasasi, yang mana hal tersebut merupakan bagian dari persyaratan untuk mengajukan permohonan Laporan Hasil Hutan (LHP), dan selanjutnya berdasarkan LHP tersebut telah dikeluarkan dokumen SKSHH. Bahwa benar saksi Ahmad Yani hanya membantu Pemohon Kasasi dalam pengukuran kayu yang tumbang dan memperjelas tulisan teraan nomor batang, diameter, panjang dan jenis kayu yang terdapat pada bontos kayu dengan kapur, yang sebelumnya telah ditulis oleh Pemohon Kasasi/Sumardi.

Bahwa prosedur tersebut dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Sumardi adalah atas kewenangan yang jelas dan tegas, berdasarkan Keputusan Dirjen Bina Produksi Departemen Kehutanan dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau terhadap Pemohon Kasasi.

Bahwa tindakan pengukuran peneraan/penandaan nomor batang pada bontos kayu adalah merupakan bagian persyaratan yang tidak terpisahkan untuk pengajuan LHP dan selanjutnya penerbitan dokumen SKSHH, Vide Pasal 73 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 34 tahun 2002.

Bahwa saksi Ahmad Yani tidak ada keterlibatannya dalam prosedur penerbitan dokumen angkutan kayu berupa SKSHH maupun dalam pelaksanaan pengangkutan kayu yang diangkut 5 (lima) truck tronton, bagaimana mungkin ada unsur penyertaan dalam mengangkut, menguasai atau memiliki, tanpa dilindungi dokumen SKSHH antara Pemohon kasasi/Sumardi dengan saksi Ahmad Yani.

Hal mana terbukti jelas dalam persidangan bahwa saksi Ahmad Yani tidak ada keterlibatannya dalam pengangkutan kayu tersebut.

Bahwa haruslah diperjelas dengan jelas :

1. mengangkut kayu yang mana...?
2. menguasai kayu yang mana...?
3. memiliki kayu yang mana...?

Hal. 30 dari 34 hal. Put. No.1075 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang ada keterlibatan saksi Ahmad Yani bentuk penyertaan menurut hukum dalam perkara a quo.

Tentang Unsur Dakwaan

Unsur Barang Siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum, yaitu orang atau manusia yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan disertai dengan ancaman pidana, bahwa dalam perkara ini jelas yang dituju adalah Pemohon Kasasi.

Bahwa pertanggungjawaban pidana tersebut sebagai toerekenbaarheid/criminal responsibility, dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang Terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak.

Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan pelaku/Pemohon Kasasi dengan tindakan /perbuatannya dalam rangka mempertanggungjawabkan Pemohon Kasasi atas tindakan atau perbuatannya, agar dapat ditentukan pembedaannya kepada Pemohon Kasasi haruslah diteliti dan dibuktikan bahwa :

- a. Subyek harus sesuai dengan perumusan Undang-Undang ;
- b. Terdapat kesalahan pada pelaku/Pemohon Kasasi ;
- c. Tindakan/perbuatan itu bersifat melawan hukum ;
- d. Tindakan/perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang ;
- e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang ;

Bahwa menurut kami berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pemohon Kasasi tidak dapat dijadikan sebagai subyek hukum, karena perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana dan tidak ada unsur perbuatan melawan hukumnya.

III. Bahwa Putusan yudex factie tersebut adalah putusan yang onvoldoende gemotiveerd, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala Putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan, dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara yang



diputus atau berdasarkan hukum tidak tertulis maupun yurisprudensi atau doctrin hukum.

2. Bahwa Putusan a quo tidak berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, bahwa alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan tidak bertitik tolak dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, atau doctrin hukum yang berlaku.
3. Bahwa Putusan a quo tidak secara jelas dan lengkap mempertimbangkan secara seksama dan rinci dalam menilai dan mempertimbangkan segala fakta-fakta hukum yang dikemukakan dalam proses persidangan, atau fakta-fakta hukum yang terungkap.
4. Bahwa pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari majelis hakim yang memeriksa perkara a quo. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan a quo yudex factie tidak mengemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang dan pembuktian dalam Hukum Acara Pidana.
5. Bahwa seharusnya dari analisis hukum, bahwa Keputusan a quo Majelis Hakim haruslah menjelaskan pendapatnya berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan, dan membuat kesimpulan hukum sebagai dasar landasan dalam memutuskan perkara a quo yang dituangkan dalam dictum putusan.
6. Bahwa oleh karenanya putusan a quo harus mendeskripsikan alat-alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian secara lengkap dan seksama, sehingga tidak ada alasan hukum untuk menyatakan bahwa putusan a quo, adalah suatu putusan yang onvoldoende gemotiveerd, karena didasari ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 Rbg, dan Pasal 18 undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana dirubah degnan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 (sekarang Pasal 19 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004), namun hal tersebut tidak tergambar dan atau bertentangan dari putusan yudex factie.

Bahwa semula pemidanaan terhadap Pemohon Kasasi dijatuhkan selama 3 (tiga) tahun, akan tetapi pada Putusan Pengadilan tingkat Banding menjadi 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, bahwa hal tersebut tanpa didasari pertimbangan hukum yang jelas, dan tidak logis menurut hukum. Dari uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa judex factie telah salah dalam menerapkan hukum dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, karena tidak seksama dan rinci



menilai, serta mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut berdasarkan Putusan MA RI No. 2461.K/pdt/1984, *judex factie* dianggap salah menerapkan hukum dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, karena tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum ke 1 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *judex factie* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Mengenai alasan-alasan Terdakwa ke 1 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *judex factie* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981),

Mengenai alasan-alasan Terdakwa ke.2 dan ke.3 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan seperti yang telah dipertimbangkan diatas keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PASIR PANGRAIAN dan Terdakwa : SUMARDIBIN KASIRAN, tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, Tanggal 12 Agustus 2008** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH.** dan **H. ABBAS SAID, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.** sebagai Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TOROWA DAELI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH.

Ttd/

H. ABBAS SAID, SH.

K e t u a

Ttd/

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

Panitera Pengganti,

Ttd/

TOROWA DAELI, SH, MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

S U H A D I, SH MH.

NIP.040 033 261.

Hal. 34 dari 34 hal. Put. No.1075 K/Pid.Sus/2008